

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonominya. Pertumbuhan serta perkembangan para pelaku usaha dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penunjang iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif amat penting dan harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana adalah sebagai motor penggerak bagi kegiatan usaha pada umumnya.

Utang di dalam dunia usaha merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha baik perorangan ataupun badan hukum. Pelaku usaha yang bisa melunasi kembali utang-utangnya biasa disebut sebagai pelaku usaha yang *solvable* artinya adalah pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya, sedangkan pelaku usaha yang sudah bisa membayar utang-utangnya disebut *insolvable*, artinya pelaku usaha yang tidak dapat membayar atau tidak mampu melunasi.

Suatu usaha tidak dapat selamanya berjalan dengan baik dan lancar, ada kalanya keadaan keuangan pelaku usaha sampai pada titik atau keadaan berhenti membayar atau tidak adanya kemampuan untuk

membayar, yaitu keadaan ketika pelaku usaha tidak dapat melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur nya.

Baik pelaku usaha yang mengalami kesulitan demikian atau para krediturnya yang memiliki tagihan berupa utang yang sudah jatuh telah tempo dan dapat dilakukan penagihan, yaitu dapat mengajukan upaya hukum permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri yang meliputi domisili hukum debitur.

Undang-Undang Kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, kreditor diharapkan mendapat akses terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit, dimana hal tersebut dikarenakan debitur sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini dituangkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹ (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) mengenai syarat diajukan Permohonan Pailit baik oleh Debitur maupun Kreditur.

Sehingga secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai penyitaan seluruh aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak dapat secara langsung atau serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi kehilangan untuk bisa menguasai serta mengurus kekayaannya yang

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

dimasukkan ke dalam kepailitan terhitung sejak putusan pernyataan kepailitan itu diucapkan.

Sejak Putusan pernyataan pailit diucapkan maka mengakibatkan harta kekayaan debitur tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam harta pailit. Oleh karenanya akibat putusan pailit harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum sehingga debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya. Debitur telah dinyatakan berada di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya, dalam hal ini pengampunya adalah kurator.²

Kurator melakukan segala tindakan hukum berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit termasuk dalam melakukan pengalihan harta pailit, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sehingga dalam hal ini tampak bahwa Kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit.

Harta kekayaan debitur yang termasuk harta pailit adalah merupakan sita umum beserta apa yang didapat selama kepailitan. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.³

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 283.

³ Pasal 21 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Merujuk Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU⁴, maka seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan yang telah dimulai sebelum adanya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus.

Permasalahan kemudian timbul manakala, sebelum, pada saat atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, ternyata harta pailit debitur pailit yang masuk dalam daftar inventarisasi Kurator telah disita oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit, dimana tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan oleh Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)⁵ yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.⁶

Hal tersebut diatas memicu konflik antara Kurator dengan penyidik dalam hal kewenangan penyitaan, oleh karena baik Kurator maupun penyidik⁷ Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik

⁴ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

- 1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur.
- 2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

⁵ Pasal 39 ayat (2) KUHAP berbunyi: benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

⁶ Pasal 39 ayat (1) KUHAP berbunyi:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁷ Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Indonesia memiliki kepentingan hukum dan tujuan yang berbeda, namun memiliki obyek sita yang sama.

Konflik kewenangan antara Kurator dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam praktek di Indonesia dapat dilihat dalam perkara kepailitan antara Tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) melawan Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim Polri), sebagaimana putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 202 PK/PDT.SUS/2012 yang telah diputus pada tanggal 20 Mei 2013 yang amar / diktum putusannya antara lain Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a qua* dan mengabulkan gugatan Kurator untuk sebagian dan menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m², dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit, dan kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT. Sinar Central Rejeki, dan demi hukum PT. Sinar Central Rejeki kehilangan haknya dalam menguasai serta mengurus kekayaannya yang masuk menjadi harta pailit.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 semua pernyataan yang telah dilakukan menjadi hapus.
- c. Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT. Sinar Central Rejeki hanya bertanggung jawab terhadap PT. Sinar Central Rejeki sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan asset perseroan.

Namun disisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia justru menjatuhkan putusan yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dalam perkara kepailitan antara Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) melawan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang diputus pada tanggal 1 April 2015 yang amar / diktum putusannya adalah menolak permohonan kasasi Gindo Hutahaean, S.H., serta H. Martin Erwan, S.H., sebagai Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) dengan pertimbangan hukum :

- a. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi rumusan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana
- b. Bahwa, dikarenakan sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pada pemeriksaan pidana, sehingga pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Dimana di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa “segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum di mulainya kepailitan harus dihentikan seketika”, hal ini berdampak bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulainya kepailitan maupun setelah putusan pernyataan pailit harus dihentikan seketika, sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat melakukan sita terhadap benda yang berada dalam sitaan, karena perkara perdata atau pun karena perkara pailit, sehingga mengakibatkan pengertian bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik tidak terpengaruh oleh adanya putusan pernyataan pailit, ada atau tidaknya perkara perdata atau pailit, maka penyidik berwenang untuk melakukan sita terhadap benda yang diduga digunakan sebagai kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau sarana kejahatan maupun hasil dari kejahatan.

Kedua contoh kasus tersebut diatas timbul sebagai akibat disharmoni pengaturan kedudukan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit, yang masing-masing pengaturannya memiliki kewenangan untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan debitur pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, sehingga menimbulkan pertentangan hukum (*conflict of norm*), hal inilah yang menjadi landasan penulis dalam mengangkat permasalahan tersebut diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian tesis ini bagi penulis adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.
2. Untuk menganalisis harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana didalamnya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata bisnis dan hukum pidana, khususnya pada bidang hukum kepailitan terkait dengan pengaturan

sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif untuk bisa merumuskan kembali dalam rangka harmonisasi pengaturan konflik norma yang terjadi, di ranah hukum kepailitan dan hukum pidana. Dalam hal ini terkait dengan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

b. Bagi Kurator

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

c. Bagi Penyidik

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan perkara pidana, yang juga masuk dalam harta pailit.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang telah dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Hukum dibuat dengan tujuan sebagai suatu nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia. Tujuan hukum yang utama adalah keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Para ahli hukum menyatakan bahwa suatu wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang memiliki otoritas. Kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dimana dengan terwujudnya kepastian hukum maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Gustav Radbruch hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk

melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara ketiga unsur dari cita hukum itu juga harus relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.⁸

Selanjutnya menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch : *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmafigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum misalnya. Sekilas terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Sselznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya ternyata setelah dicermati pada kepastian hukum dan tegaknya *the rule of law*. Jadi,

⁸ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofi dan Problematika Keadilan* (Susunan II), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42-45.

pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan melainkan justru bersandingan.⁹

Keadilan dan kepastian hukum adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum, Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹⁰

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹¹

Berdasarkan sejarah, pada mulanya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun setelah melihat kenyataan dengan teorinya tersebut Jerman berada dalam kekuasaan Nazi mengizinkan praktek-praktek yang tidak memiliki rasa kemanusiaan selama kurun waktu Perang Dunia II melalui cara membuat hukum yang melegalkan praktek-praktek kekejaman perang masa itu, Radbruch pun meralat teorinya

⁹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia* (Jakarta : 2010) hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

tersebut¹² diatas menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat hukum itu sendiri, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.¹³

Bagi Radbruch ketiga aspek tersebut bersifat relatif, dapat berubah-ubah, dimana kadang kala dapat menunjukkan keadilan serta mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Disisi lain dapat menunjukkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang bersifat relatif serta berubah-ubah ini tentunya tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai patokan dan cita hukum. Kebebasan sebagaimana yang dimaksud bukanlah kewenangan, sebab kebebasan tidak berhubungan dengan apa yang diinginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Melalui kebebasan kita bisa mengaitkan kepastian, keadilan, persamaan serta sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹⁴

Seandainya hanya berpegang pada nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan hukum itu sendiri. Oleh karena yang terpenting pada nilai kepastian hukum itu ialah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu

¹² Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum. Begitu pula jika lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian pula halnya jika hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian maka harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.¹⁵

Penulis sangat sependapat dengan teori Kepastian Hukum yang digagas oleh Gustav Radbuch, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya, sehingga penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan malah pertama dan kedua, dimana kedua pengaturan baik dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP haruslah memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

¹⁵ Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, http://ilmuhukumuisuka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html.

2. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme atau disebut juga utilisme merupakan aliran yang menempatkan kemanfaatan menjadi sasaran utama hukum. Kemanfaatan dapat didefinisikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum terciptanya ketertiban masyarakat, salah satu tokoh pelopor utama aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832).

Jeremy Bentham mengemukakan pendapatnya bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan bagi manusia. Manusia tentunya berusaha meningkatkan kebahagiaan serta mengurangi kesusahannya. Kebaikan merupakan kebahagiaan dan kejahatan merupakan kesusahan. Fungsi hukum ialah memelihara kebaikan serta mencegah kejahatan, yang artinya untuk memelihara kegunaan. Keberadaan hukum sangat dibutuhkan guna menjaga supaya tidak terjadi konflik kepentingan individu dalam mencapai kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya, oleh sebab itu dibutuhkan adanya batasan yang terwujud dalam hukum untuk mencegah terjadinya *homo homini lupus* (manusia menjadi pemangsa bagi manusia yang lain).

Ikhtisar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

1. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang ;

2. Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu peraturan perundang-undangan harus mampu untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a. Untuk memberi nafkah hidup ;
- b. Untuk memberi makanan yang berlimpah ;
- c. Untuk memberikan perlindungan ;
- d. Untuk mencapai persamaan ;

Jeremy Bentham telah menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan Utilitarianisme ke dalam kawasan hukum. Dalil Bentham yang terkenal menyebutkan bahwa:

“.....manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya, dan menekankan serendah-rendahnya penderitaan.”¹⁶

Menurut paham utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidakbahagiaan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Utilitarianisme merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Utilitarianisme juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan atas motivasi

¹⁶ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum, sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum* (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 106-107.

pelakunya, sedangkan utilitarianisme menekankan kepada kemanfaatan. Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*).¹⁷

Bahwa, Penulis sependapat dengan teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum publik yang bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga dalam pengaturan Pasal 39 ayat (2) KUHP haruslah berjalan harmonis dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga prinsip kepastian hukum dapat tercapai dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum pada dasarnya adalah penelitian ilmiah, oleh karena hukum pada dasarnya adalah suatu gejala yang bersifat normatif, dan karenanya penelitian ini lebih berada atau kental dengan dunia nilai. Dengan demikian tergambar bahwa hukum merupakan kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia di dalam

¹⁷ Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), hlm. 413-414.

kehidupan sosial dan pergaulan hidupnya. Sehingga penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian dengan jenis normatif ini digunakan untuk mengkaji mengenai harmonisasi pengaturan kedudukan sista pidana terhadap sista umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁹ Sehingga dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi tema kajian.²⁰ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini difokuskan pada pengertian-pengertian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

¹⁸ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

¹⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 17.

²⁰ Piter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 6.

dalam tesis ini dalam pemahaman konsep mengenai harmonisasi pengaturan sita umum dalam pemberesan harta pailit terhadap sita pidana. Sehingga diharapkan terdapat harmonisasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah guna menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum, kajian pokok dalam pendekatan ini adalah penalaran hukum yang mendasarinya (*ratio decidendi*) atau *reasoning* dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sampai pada putusannya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif artinya memiliki otoritas.²¹ Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

²¹*Ibid*, hlm. 141.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa semua penjelasan undang-undang, ditambah bahan-bahan teks yang telah diambil dan dipublikasi yang memperjelas bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur dan/atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2) Perpustakaan Universitas Brawijaya
- 3) Perpustakaan Umum Kota Malang
- 4) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

- a. Bahan hukum primer ini didapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum maupun diperoleh dari literatur yang

berkaitan dengan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit, seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- b. Bahan hukum sekunder penulis didapat dengan melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Umum Kota Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dan akses internet. Bahan hukum sekunder penulis dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada yang berhubungan kedudukan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dan melalui buku-buku yang didalamnya berisi tentang segala penjelasan mengenai judul dan permasalahan yang penulis angkat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi ini dilakukan melalui bahasa atau arti kata. Dimana hukum memerlukan bahasa, dan hukum tidak mungkin tanpa ada bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum dan peraturan perundang-undangan dituangkan kedalam bentuk bahasa tertulis. Pada dasarnya, penafsiran undang-undang itu selalu merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa

dan disebut juga metode objektif.²² Metode ini merupakan metode mencari maksud dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.

b. Interpretasi sistematis atau logis.

Penafsiran sistematis, adalah menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran undang-undang tidak boleh bertentangan atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Suatu peraturan hukum atau undang-undang, merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Artinya, suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti. Suatu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem.²³

²² Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JPBooks, 2006), hlm. 134.

²³ *Ibid*, hlm. 135.

6. Definisi Konseptual

a. Harmonisasi Hukum

Adalah upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.²⁴

b. Sita Pidana

Adalah penyitaan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam perkara pidana, dimana penyitaan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁵

c. Sita Umum

Adalah sita yang timbul sebagai akibat putusan pernyataan pailit, yang terjadi demi hukum dan dilakukan terhadap seluruh harta debitur pailit agar tercapai suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau supaya harta tersebut bisa dibagikan secara adil kepada para krediturnya.²⁶

d. Kepailitan

²⁴ *Ibid*, hlm. 23.

²⁵ Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8.

Adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Pada saat penelitian ini dilaksanakan belum ada peneliti lain yang meneliti tentang “Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit”, tetapi beberapa peneliti yang sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Siti Hapsah Isfardiyana, seorang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan tulisan yang berjudul “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, dimana tulisannya hanya mengkaji dari aspek hukum contoh kasus PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 31 Juli 2009, sehingga sita umum harus didahulukan daripada sita pidana, meskipun sita pidana yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah lebih dulu ada ketimbang putusan pailitnya, yaitu pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/PEN.PID.SITA/2009/TNG.

²⁷ Pasal 1 angka 1 , Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Saudari Astri Yanti, mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Kurator Terhadap Sita Pidana yang terdapat dalam Harta Pailit”, dimana Saudari Astri Yanti melihat permasalahan sita pidana dalam konteks harta pailit dilihat secara kasuistis tidak dapat menyimpulkan sita mana yang harus di dahulukan atau diutamakan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tentang tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kedua penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saudari Siti Hapsah Isfardiyana lebih condong menentukan bahwa sita umum harus didahulukan daripada sita pidana sehingga sita umum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sita pidana, sehingga bagi pencari keadilan dalam hukum pidana tidak mendapat kepastian hukum dalam melakukan sita pidana, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Saudari Astri Yanti hanya melihat secara kasuistis mana yang lebih didahulukan, sita umum ataukah sita pidana, sehingga keduanya bagi para pihak yang terlibat di dalamnya tidak menemukan rasa kepastian hukum, sehingga dalam hal ini Penulis hendak menselaraskan atau menyasikan kedua kewenangan dalam melakukan sita terhadap harta pailit yang menjadi obyek yang sama, baik dalam putusan pernyataan pailit maupun dalam putusan dalam perkara pidana.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pailit, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas dan memuat uraian kajian pustaka secara logis dan sistematis, mengenai pembahasan kajian tentang harmonisasi hukum, hukum kepailitan dan sita.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan mengenai harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pailit. Guna untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dan Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian ini. Kesimpulan dapat berupa hasil yang diperoleh dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis untuk bisa menjawab masalah yang diangkat. Disamping itu saran penulis untuk kepentingan teoritis, praktis dan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut lagi.

I. Desain Penulisan

HARMONISASI PENGATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT

